



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara elektronik dalam perkara Penguasaan Anak sebagai berikut antara:

PENGUGAT I, Tempat Tanggal Lahir, Lingai, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat I**;

PENGUGAT II, Tempat Tanggal Lahir Tebang, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Penggugat II**;
dalam hal ini Pengugat I dan Pengugat II memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGUGAT I DAN II** dan **KUASA HUKUM 2 PENGUGAT I DAN II** para Advokat pada Kantor Hukum KUASA HUKUM PENGUGAT I DAN II & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/KA-TW/SK/XI/23, tanggal 22 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dibawah Register Nomor: 02/SKKS/2023/PA.Trp tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pengugat**;

melawan

TERGUGAT I, Tempat Tanggal Lahir: Tebang, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, Tempat Tanggal Lahir: Tebang, Jenis kelamin Perempuan, **dahulu** Alamat Kabupaten Kepulauan

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, saat ini diketahui bertempat tinggal sebagai **Tergugat II**; dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM I TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** Advokat Dan Konsultan Hukum berdomisili di Kantor Hukum **KUASA HUKUM I TERGUGAT I DAN TERGUGAT II & ASSOCIATE** yang beralamat JL. Soekarno Hatta No. 17 Dusun Batu Tambun Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 027/HAA/XII/2023/PA.Trp tanggal 8 Desember 2023 & nomor 028/HAA/XII/2023/PA.Trp tanggal 8 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor Register : 03/SKK/2023/PA.Trp tanggal 11 Desember 2023 & Nomor Register 04/SKK/2023/PA.Trp tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
telah mempelajari berkas perkara;
telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;
telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa pada tanggal 23 November 2023 dengan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Trp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah sepasang suami isteri yang sah berdasarkan Buku Nikahyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: tanggal atau 21 Dzulhijjah 1432;
2. Bahwa pada tanggal Para Penggugat dikaruniai seorang anak pertama yang bernama ANAK 1 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditandatangani oleh Drs. Agus Basir selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Bahwa pada tanggal Para Penggugat dikaruniai seorang anak kedua yang bernama ANAK 2 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditandatangani oleh Drs. Agus Basir selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Bahwa pada tanggal Para Penggugat dikaruniai seorang anak ketiga yang bernama ANAK 3 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditandatangani oleh Drs. Agus Basir selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Bahwa pada tanggal Para Penggugat dikaruniai seorang anak keempat yang bernama ANAK 4, beberapa hari setelah anak ANAK 4 lahir Tergugat I dan Tergugat II menemui Para Penggugat dengan maksud ingin mengangkat anak ANAK 4 dengan alasan selama pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selain itu rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II selalu diwarnai pertengkaran sehingganya Tergugat I menyampaikan kepada Para Penggugat apabila Para Penggugat bersedia memberikan Hak Asuh Anak ANAK 4 kepada Tergugat I dan Tergugat II diharapkan dapat menjadikan rumah tangga Tergugat I dan Tergugat II harmonis seperti keluarga pada umumnya;
7. Bahwa oleh karena Para Penggugat iba, maka Para Penggugat menyetujui keinginan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengasuh anak ANAK 4 kemudian dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak (Adopsi

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak) oleh Tergugat I tanggal 11 Juli 2019 ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 "*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan*";

9. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak ANAK 4 dengan orang tua tercatat atas nama Tergugat I sebagai ayah dan Tergugat II sebagai ibu, hal itu membuat Para Penggugat merasa menyesal telah memberikan hak asuh anak kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Para Penggugat merasa salah, lalai, dan keliru atas Perbuatan tersebut;

10. Bahwa kesalahan, kelalaian, dan kekeliruan Para Penggugat landasi dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak "*Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan*" alasan Para Penggugat menyetujui Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan tersebut;

11. Bahwa Para Penggugat tidak bermaksud memberikan hak asuh anak *a quo* selama-lamanya karena pada dasarnya anak ANAK 4 adalah anak sah Para Penggugat dan Para Penggugat mampu membiayai kebutuhan hidup serta mewujudkan kesejahteraan dan melindungi anak ANAK 4;

12. Bahwa kemampuan Para Penggugat membiayai anak ANAK 4 terbukti dari banyaknya anak-anak Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang dari dulu sampai saat ini dirawat dan dibiayai oleh Para Penggugat dengan penuh rasa kasih sayang sebagaimana orang tua kandung pada umumnya, kasih sayang Para Penggugat tersebut tidak

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali terhadap anak ANAK 4 yang saat ini diasuh oleh Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan sebagaimana tersebut pada poin 9, Para Penggugat menemui pihak Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mempertanyakan landasan dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran *a quo* dikeluarkan kemudian diadakan mediasi terkait dengan nama orang tua anak ANAK 4;

14. Bahwa selanjutnya pihak Disdukcapil memanggil Para Penggugat dan Tergugat I kemudian pihak Disdukcapil membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak ANAK 4 dengan orang tua yang tercatat atas nama Tergugat I sebagai ayah dan Tergugat II sebagai ibu, lalu menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: atas nama anak ANAK 4 sebagai anak keempat dari Para Penggugat sebagai ayah dan ibu;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah", oleh karena Para Penggugat menikah pada tanggal 17 November 2011 dan anak ANAK 4 lahir pada tanggal 9 Juli 2019, maka secara hukum anak ANAK 4 adalah anak sah Para Penggugat;

16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak "*Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat*";

17. Bahwa pada tahun 2021 diketahui antara Tergugat I dan Tergugat II telah berpisah (cerai) melalui Gugatan Perceraian, karena itu Para Penggugat semakin khawatir terhadap masa depan dan kepastian hukum anak ANAK 4 *in casu* Para Penggugat sungguh sungguh ingin mendapatkan kembali Hak Asuh Anak ANAK 4;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak "*Calon*

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua angkat harus memenuhi syarat berstatus menikah paling singkat 5 (lima) Tahun", oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo*, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak ANAK 4 dengan memberikan Hak Asuh Atas Anak kepada Para Penggugat ;

19. Bahwa oleh karena anak ANAK 4 yang saat ini di bawah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II belum dilengkapi dengan Keputusan atau Penetapan Pengadilan sesuai dasar hukum pada poin 8 di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengembalikan penguasaan anak ANAK 4 kepada Para Penggugat sebagai orang tua kandungnya;

20. Bahwa selanjutnya Para Penggugat bersedia dibebankan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tarempa *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak ANAK 4 adalah anak sah Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak ANAK 4;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II mengembalikan anak ANAK 4 dibawah penguasaan Para Penggugat;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa dalam perkara *aquo*, para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT I DAN II dan KUASA HUKUM 2 PENGGUGAT I DAN II para Advokat pada Kantor Hukum KUASA HUKUM

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I DAN II & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/KA-TW/SK/XI/23, tanggal 22 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dibawah Register Nomor: 02/SKKS/2023/PA.Trp tanggal 22 November 2023,

Bahwa begitu pula para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada kepada KUASA HUKUM I TERGUGAT I DAN TERGUGAT II Advokat Dan Konsultan Hukum berdomisili di Kantor Hukum KUASA HUKUM I TERGUGAT I DAN TERGUGAT II & ASSOCIATE yang beralamat JL. Soekarno Hatta No. 17 Dusun Batu Tambun Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 027/HAA/XII/2023/PA.Trp tanggal 8 Desember 2023 & nomor 028/HAA/XII/2023/PA.Trp tanggal 8 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor Register : 03/SKK/2023/PA.Trp tanggal 11 Desember 2023 & Nomor Register 04/SKK/2023/PA.Trp tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Penggugat dan surat Kuasa para Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Penggugat secara *in person* yang didampingi kuasanya dan para Tergugat secara *in person* yang didampingi kuasanya hadir dalam persidangan. Majelis Hakim kemudian berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Hakim, Aab Abdul Wahab, S.Sy. namun sesuai Laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023, yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan para Penggugat;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Bahwa, atas gugatan tersebut, para Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

I. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Tarempa

- Bahwa Gugatan Para Penggugat **tidak tepat** jika melakukan Permohonan Pengembalian Hak Asuh Anak pada Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor Perkara : 94/Pdt.G/2023/PA.Trp tertanggal 23 November 2023.
- **Kewenangan Absolut** mengenai penggugat yang dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus sebagaimana Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 1. perkawinan,
 2. waris,
 3. wasiat,
 4. hibah,
 5. wakaf,
 6. zakat,
 7. infaq,
 8. shadaqah, dan
 9. ekonomi syariah

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Maka dari itu, misalnya, tanpa adanya eksepsi sekalipun bila nyata-nyata *objectum litis-nya* bukan wewenang Peradilan Agama melainkan wewenang Peradilan Negeri, maka Hakim karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan diri tidak berwenang.

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



- Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum Perdata pada Pengadilan Negeri Ranai ditempat dimana dibuatkannya perjanjian.
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan orang lain yang mengikat suatu perikatan sebagaimana pada angka 7 (tujuh) dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan "Para Penggugat menyetujui keinginan Tergugat I dan Tergugat II UNTUK MENGASUH ANAK ANAK 4 kemudian dibuat "Surat Pernyataan Penyerahan Anak (Adopsi Anak)" oleh Tergugat I atas saran dari para penggugat yang ditandatangani tanggal 11 Juli 2019 oleh Para Penggugat". yang mana dalam hal ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada menjalin suatu hubungan Perkawinan atau bukan merupakan suatu hubungan Perkawinan maupun Keluarga Satu Keturunan, Maka Gugatan Para Penggugat tanpa dasar dan uraian yang tidak jelas harus ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO).;
- Bahwa mengenai surat gugatan para penggugat bukan sebagai sengketa hak asuk anak dalam perceraian yang dimaksud dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan hukum Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II uraikan diatas, Maka Tergugat Mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara A Quo untuk menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, menolak dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar pada angka 5 (lima) Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 9 Juli 2019 Para Penggugat dikaruniai seorang Anak ke Empat yang bernama ANAK 4, Tergugat I dan Tergugat II tidak menemui Para Penggugat dengan maksud ingin mengangkat anak ANAK 4, tetapi justru Para Penggugat lah yang menemui Tergugat;
3. Bahwa pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) Gugatan Para Penggugat memdalilkan yang tidak sesuai dengan faktanya. Pada faktanya hubungan rumah tangga Tergugat sangat harmonis sehingga Tergugat berfikir akan lebih harmonis lagi jika Para Tergugat memiliki seorang buah hati namun pada saat itu Para Tergugat Belum Memiliki Anak dan berniat ingin mengangkat Anak atau mengAdopsi Anak dari Para Penggugat serta Para Penggugat Menyetujui Niat Baik Para Tergugat.;
4. Bahwa pada angka 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), dan 15 (lima belas). Pada Faktanya Para Tergugat awal mula mengadopsi anak dari Para Penggugat dengan menanyakan persiapan dari Para Penggugat dari melahirkan Anak yang akan di adopsi oleh Para Tergugat dari biaya melahirkan sampai dengan kepengurusan Surat-surat berharga bagi Anak yang akan di Adopsi, Namun Para Penggugat telah mempercayai Para Tergugat untuk mengurus semua yang di perlukan untuk calon ANAK ANGKAT Para Tergugat karna ada rasa saling Percaya Para Tergugat dengan hati yang mulia hanya meminta Para Penggugat secara Ikhlas menyatakan menyerahkan Anak ke empat (callia azalea arsy) dari Para Penggugat untuk di Adopsi oleh Para Tergugat maka berangkat dari rasa Saling Percaya Para Tergugat menyanggupi semua yang harus dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak memutuskan tali persaudaraan antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Para Tergugat tidak menyangka niat

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang di hantarkan ke Para Penggugat menjadi dimanfaatkan oleh Para Penggugat. Bahwa selama ini Para Tergugat telah merawat dan mengasuh Anak yang di Angkat oleh Para Tergugat dengan Penuh Kasih Sayang tanpa ada mengharapkan balasan apa pun dari Para Penggugat, sampai dengan anak yang di angkat Para Tergugat sakit masuk rumah sakit Para Penggugat ada dimana, kalau kiranya Para Penggugat merasa menyesal telah memberikan hak asuh anak kepada Para Tergugat kenapa waktu Para Tergugat meminta hak untuk mengasuh anak yang bernama ANAK 4 Para Penggugat menyetujuinya sampai membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak untuk di Adopsi oleh Para Tergugat.;

5. Bahwa pada angka 16 (enam belas) dalam Gugatan Para Penggugat yang harus di ingatkan adalah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal (1) angka (2) adalah Para Penggugat sendiri agar sadar dengan apa yang telah Para Penggugat lakukan terhadap yang katanya Anak Sah Para Penggugat, dengan tidak mengurangi rasa hormat Para Tergugat mari telaah Pasal yang telah di cantumkan pada point ini merupakan suatu bentuk persetujuan dari para Penggugat secara sukarela dengan tidak adanya paksaan menyetujui permintaan dari para Tergugat.;

6. Bahwa Gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) merupakan Asumsi semata sangat mengada-ada pada faktanya Para Tergugat sampai dengan saat ini masih hidup rukun dan harmonis bersama dengan Anak yang di Angkat oleh Para Tergugat. Bahkan Para tergugat saat ini sudah mendaftarkan pernikahan ulang ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;

7. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 18 (delapan belas) Perlu Para Tergugat tegaskan Perkawinan yang dijalani oleh Para Tergugat sudah lebih lama dan dibandingkan dengan Perkawinan Para Penggugat yang baru menikah tanggal pada kenyataannya Para Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan PALMATAK PADA TAHUN;

8. Bahwa pada angka 19 (Sembilan belas) dalam Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sangat tidak

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal secara logika hukum, atas dasar apa Para Tergugat harus menyerahkan Hak yang tidak jelas, sebagaimana tidak ada dasar hukum secara tertulis/secara terperinci untuk memberikan Hak sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 19 (Sembilan belas), Maka mohon majelis hakim dalam Perkara A Quo untuk menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

9. Bahwa sudah seharusnya siapa yang mengajukan dia lah yang harus membuktikan dalil-dalilnya pada Gugatan sebagaimana pada angka 20 (dua puluh) Para Penggugat lah bibebankan biaya Perkara.;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dikabulkan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan secara Hukum anak ANAK 4 sebagai Anak Adopsi dari Tergugat I, dan Tergugat II.
3. Menetapkan secara Hukum yang Sah Tergugat I dan Tergugat II adalah Ayah dan Ibu Angkat Sah dengan tidak memutuskan hubungan darah antara Anak Angkat dengan Orang Tua Kandungnya Secara Hukum.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tarempa cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban tersebut para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada persidangan tanggal 28 Desember 2023, selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan para Penggugat;

Bahwa, atas replik tersebut para Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban para Tergugat dan menolak dalil-dalil para Penggugat;

Bahwa, atas eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh para Tergugat, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tarempa berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazagelen*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor: tanggal yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazagelen*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama ANAK 4 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama ANAK 4 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

B. Bukti Elektronik

- Rekaman video : VID_20230514075358, dalam bentuk flashdisk, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, tanpa ada digital forensic, kemudian diberi tanda P.8;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman video : VID_20230512134807, dalam bentuk flashdisk, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, tanpa ada digital forensic, kemudian diberi tanda P.9;

C. Saksi-Saksi:

SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara dua pupu Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sekarang sudah rujuk kembali setelah bercerai;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan untuk memberikan kesaksian terhadap pengasuhan anak kandung Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi tahu anak yang diangkat Tergugat dengan panggilan Lala, saksi tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut diserahkan sejak lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga tetapi orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak tersebut diserahkan apakah ada unsur transaksional atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat berbuat kasar kepada anak tersebut, kecuali hanya melihat Tergugat mengajak jalan-jalan anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah tahu anak itu pernah dititipkan ke bu Min kalau Tergugat keluar, tapi seberapa sering saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat keadaan anak tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya mediasi di KPPAD;

Bahwa, Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan jawabannya, para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala BKKBN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama ANAK 4 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
- Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Dalam Surat Pernyataan Penyerahan Anak a.n. SAKSI 2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;
- Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Dalam Surat Pernyataan Penyerahan Anak a.n. SAKSI 2, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan nenek saudara Penggugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II sebagai suami isteri,
- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang sudah rujuk;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan untuk memberikan kesaksian terhadap pengangkatan anak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak yang diangkat bernama panggilan Lala, tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak lahir;
- Bahwa anak tersebut sekarang berusia 4 tahun;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kalau Penggugat akan memberikan anaknya untuk diasuh Tergugat setelah lahir, saat itu Penggugat sedang hamil. Dan bahkan Penggugat sendiri pernah berkata kepada saksi kalau dia akan memberikan anaknya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri yang ikut menandatangani sebagai saksi dalam surat penyerahan anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada motivasi transaksional atau tidak;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Tergugat kasar kepada anak tersebut, bahkan yang saksi tahu Tergugat sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Penggugat mau mengambil kembali anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah dalam pengasuhan anak terkait adanya perubahan nama orang tua pada akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut sering ditiptkan di tempat ayah kandung Tergugat II karena anak itu sendiri yang senang tinggal bersama kakeknya;

2. **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II sebagai suami isteri,
- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang sudah kembali menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan untuk memberikan kesaksian terhadap pengangkatan anak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak yang diangkat bernama panggilan Lala, tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa anak tersebut sekarang berusia 4 tahun dan belum sekolah;
- Bahwa anak tersebut diserahkan oleh Penggugat sejak lahir saat Tergugat masih hidup bersama sebelum bercerai;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kalau Penggugat akan menyerahkan anaknya untuk diasuh Tergugat setelah lahir, saat itu Penggugat masih hamil;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat melahirkan di Puskesmas, dan saat itu pula anak tersebut diserahkan kepada Tergugat untuk diasuh;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga yang ikut menandatangani surat penyerahan anak tersebut;
- Bahwa motivasi anak diserahkan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Tergugat sangat sayang kepada anak tersebut dan tidak pernah berbuat kasar;
- Bahwa selama anak diasuh Tergugat, Penggugat sering menjemput, yang terakhir selama 1 minggu, kemudian Tergugat menjemput anak tersebut kembali;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah dipanggil dari KPPAD dan mendengar alasan kalau Tergugat kurang layak dalam menjaga anak;
- Bahwa saksi melihat pengasuhan Tergugat kepada anak tersebut sangat baik, ketika selesai mediasi kedua dari Pengadilan, anak tersebut mendengar kalau ia akan diambil dari Tergugat, ia langsung menjerit menyatakan tidak mau, dan pada saat Tergugat membacakan replik Penggugat, anak tersebut mendengar dan menangis tersedu-sedu, saksi heran mengapa anak ini paham seperti orang dewasa, saksi bilang ke Tergugat ini adalah isyarat;
- Bahwa tidak ada hasutan dari Tergugat untuk membenci Penggugat;
- Bahwa anak itu pernah dititipkan dan itu hanya di rumah ayah kandung Tergugat II karena dia suka main disana, dan anak itu jarang mau dengan orang yang baru dikenal;

Bahwa, untuk memperoleh keyakinan dan keterangan yang pasti mengenai kondisi anak tersebut, maka terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan hasil pemeriksaan yang secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik di persidangan tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat dan Surat Kuasa Khusus para Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 RBg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing kuasa, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga dapat diterima dan diberi izin untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan para Tergugat terkait kewenangan absolut, telah diputus oleh Hakim melalui Putusan Sela yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2024, sehingga segala pertimbangan dalam putusan tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah orang tua kandung dari anak bernama ANAK 4 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga antara para Penggugat dengan obyek sengketa mempunyai hubungan kepentingan hukum secara langsung, oleh karenanya para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Penggugat yang didampingi kuasanya dan para Tergugat yang didampingi kuasanya hadir secara *in person* dalam sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha secara maksimal mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg. tentang upaya damai oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 November 2023 hasil mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk mengambil kembali dan menetapkan anak bernama ANAK 4 dibawah hak asuh para Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata, dan keberatan untuk ditetapkan hak asuh anak tersebut kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, dan proses jawab-menjawab dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Apakah anak bernama ANAK 4 merupakan anak kandung para Penggugat atau para Tergugat?
- Apakah pengangkatan anak bernama ANAK 4 oleh para Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum?
- Apakah selama anak berada pada pengasuhan, para Tergugat telah berlaku kasar dan tidak wajar kepada anak?
- Siapakah yang berhak dalam pengasuhan anak tersebut?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dibantah dan ditolak oleh para Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebankan alat bukti atas dalil gugatannya, sementara para Tergugat juga dibebankan alat bukti atas dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, bukti

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik berupa P.8 dan P.9, dan 1 (satu) orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* merupakan akta autentik yang tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut juga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8, dan P.9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti elektronik berupa rekaman video, tanpa uji *digital forensic*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Penggugat, Majelis menilai terbukti bahwa para Penggugat berdomisili di Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tarempa, oleh karenanya Pengadilan Agama Tarempa berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, dan P.5 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, Majelis menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK 4, Majelis menilai terbukti bahwa anak tersebut lahir dari seorang ayah bernama ORANG TUA KANDUNG ANAK TERSEBUT dan seorang ibu bernama IBU KANDUNG ANAK TERSEBUT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, dan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4, Majelis menilai bahwa terhadap kedua bukti tersebut mempunyai nomor surat dan dikeluarkan oleh Lembaga yang sama tetapi menerangkan isi yang berbeda, namun setelah diamati bukti P.6 telah dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2019 sementara bukti P.7 dikeluarkan tanggal 6 Nopember 2023, sehingga dengan berpedoman sesuai asas *lex posterior derogate legi priori* (ketentuan yang baru dapat menyampingkan/meniadakan yang lama), maka bukti P.6 dapat dikesampingkan, oleh karenanya terbukti bahwa anak bernama ANAK 4 merupakan anak sah dari Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 dan P.9, berupa rekaman video yang merupakan dokumen elektronik, Majelis menilai bahwa secara materil sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, bukti tersebut harus memenuhi syarat telah terjamin ketersediaan, keutuhan, dan keotentikan dokumen elektronik tersebut dalam penyelenggara sistem elektronik yang diuji melalui *digital forensic*. Oleh karena bukti tersebut tidak disertakan hasil uji *digital forensic*, dan juga disebabkan sangat terbatasnya laboratorium *digital forensic*, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti persangkaan/permulaan sepanjang ada bukti lain yang relevan dan mendukungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang sebagai saksi dalam persidangan yang bernama **SAKSI 1**. Saksi tersebut menyampaikannya di bawah sumpah menurut agamanya mengakui mempunyai hubungan sebagai saudara dua pupu dengan Penggugat, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175, R.Bg;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, oleh karena tidak sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg., bahwa seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), dan juga tidak adanya bukti lain yang mendukung keterangan tersebut, maka terhadap keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.8, dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 3609/Pdt/1995 tertanggal 9 desember 1997, "*surat bukti fotocopy tanpa adanya bukti yang asli tidak dapat diajukan dan harus dikesampingkan sebagai bukti surat*";

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, dan T.8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, T.7, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* merupakan akta dibawah tangan yang mana isi dan tanda tangannya telah diakui oleh para pihak yang membuatnya, sehingga secara hukum dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana akta otentik, maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata, *juncto* Pasal 288 RBg, *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Tergugat, Majelis menilai terbukti bahwa para Tergugat berdomisili di Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tarempa;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 dan T.8 berupa Akta Kelahiran Anak atas nama **ANAK 4**, dan berupa Kartu Keluarga, Majelis menilai terbukti bahwa anak tersebut lahir dari seorang ayah bernama AYAH KANDUNG ANAK TERSEBUT dan seorang ibu bernama IBU KANDUNG ANAK TERSEBUT;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai saksi dalam persidangan yang bernama **SAKSI 2** dan **SAKSI 3** Saksi-saksi tersebut menyampaikannya di bawah sumpah menurut agamanya, dan saksi pertama (Jasmi) mengakui mempunyai hubungan sebagai nenek saudara Penggugat II, saksi kedua (Suasa) mengakui mempunyai hubungan sebagai kakak kandung Tergugat II, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175, R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat di atas, dalam kesimpulannya para Penggugat menyampaikan keberatan atas kesaksiannya karena mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat, Majelis mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut secara yuridis tidak digolongkan kepada kelompok yang dilarang berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg., karena yang dimaksud "...dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak..." dalam ayat tersebut mempunyai arti yang luas, termasuk terhadap sengketa perkara perkawinan mengenai kedudukan para pihak. Sementara perkara penguasaan anak (hadhanah) masih dalam ruang lingkup dan bagian dari jenis perkara perkawinan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 angka 11 UU No. 3 Tahun 2006, sehingga saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang tidak dilarang, oleh karenanya keberatan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain yang belum dipertimbangkan di atas, akan dipertimbangkan berikut bersamaan dengan pokok perkara mengenai obyek sengketa dimaksud sepanjang sesuai dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat merupakan suami istri sah yang telah mempunyai anak salah satunya bernama **ANAK 4**, lahir;
2. Para Tergugat telah membuat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 dengan mencatat nama orang tua adalah Tergugat I sebagai ayah, dan Tergugat II sebagai ibu, namun telah dibuat yang baru dengan nama orang tua kandung (Penggugat I dan Penggugat II);
3. Anak bernama **ANAK 4** telah diserahkan secara ikhlas dan sukarela oleh para Penggugat kepada para Tergugat untuk diasuh menjadi anak angkat melalui Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 11 Juli 2019, dan belum diajukan melalui Penetapan Pengadilan;
4. Selama mengasuh, para Tergugat tidak berbuat kasar dan kekerasan yang menyebabkan anak tersebut menderita, terlantarkan dan tidak terawat;
5. Anak bernama ANAK 4 saat ini secara nyata telah diasuh oleh para Tergugat, dan keadaan anak tersebut baik-baik saja, melekat, dan lebih memilih tinggal Bersama para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penguasaan anak (*hadhanah*) dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan *legal custody* dan *fisical custody*. *Legal custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, termasuk di sini dalam menentukan pendidikan dan pengobatan yang baik bagi si anak sebelum berusia delapan belas tahun. Sedangkan *fisical custody* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun penuh) yang dalam hukum Islam disebut dengan *hadhanah* sebagaimana

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengertian *legal custody* secara spesifik dapat dipahami bahwa hak asuh anak secara hukum yang merupakan hak anak yang harus dipenuhi adalah selamanya menjadi tanggung jawab orang tua kandung seperti hak pengakuan atas anak kandung, hak waris, hak perwalian, dan hak keperdataan lainnya. Sementara *fisical custody* secara spesifik dapat dipahami bahwa hak asuh secara fisik juga hak anak yang harus dipenuhi namun dapat beralih dan dipelihara oleh orang tua selain orang tua kandung seperti anak angkat, anak dalam perwalian, dan anak dalam pemeliharaan Lembaga sosial, namun secara hukum status anak tersebut tidak dapat diakui sebagai anak kandung orang tua angkat, wali, atau orang tua asuh;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbuatan pelanggaran membuat dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak bernama ANAK 4 dengan orang tua tercatat atas nama Tergugat I sebagai ayah dan Tergugat II sebagai ibu, Majelis berpendapat bahwa hal itu merupakan ranah pidana bukan perdata Islam, sehingga Pengadilan Agama secara *ex officio* menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya harus dikesampingkan. Namun demikian, sepanjang mempunyai keterkaitan sebagai alat bukti mengenai status hubungan antara anak dengan orang tua, Majelis berpendapat bahwa sesuai asas *lex posterior derogate legi priori* (ketentuan yang baru dapat menyampingkan/meniadakan yang lama), maka terhadap bukti P.6 dapat dikesampingkan akibat adanya bukti P.7 dan T.4, sehingga terbukti bahwa anak bernama ANAK 4 merupakan anak sah dari Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terkait keabsahan pengangkatan anak hanya dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tidak berdasarkan penetapan Pengadilan. Majelis berpendapat bahwa Surat tersebut merupakan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian antara kedua pihak, dimana pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata. Selain itu, dalam perjanjian tersebut para pihak telah bersepakat mengikatkan diri, sudah cakap hukum, dan bertujuan untuk mengasuh anak bernama ANAK 4, dimana hal tersebut bukanlah dilarang, sehingga perjanjian tersebut telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Oleh karenanya, telah terbukti bahwa para Penggugat telah menyerahkan anak bernama ANAK 4 kepada para Tergugat secara ikhlas dan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun sebagaimana isi surat tersebut, sehingga terhadap perjanjian tersebut tetap mengikat antara para Penggugat dengan para Tergugat untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian dan kesepakatan yang dibuat secara sukarela, maka segala konsekuensinya juga menjadi tanggung jawab bagi pihak tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الرضى بالشئ رضى بمايتولد منه artinya, "*rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya*". Artinya bahwa anak yang telah diserahkan kepada para Tergugat secara sukarela dan tanpa ada unsur paksaan atau transaksional tidak serta merta dapat diambil kembali meskipun hakikatnya tetap menjadi anak kandung para Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait pengangkatan anak yang secara normatif dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (h) KHI, Jo. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, langkah tersebut semestinya ditempuh oleh para Tergugat dan masih ada kesempatan untuk ditetapkan agar mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi hak anak tersebut. Dalam proses persidangan, para Tergugat mengakui kesalahannya dan menyadari hal itu keliru serta mempunyai itikad baik akan menetapkannya melalui Penetapan Pengadilan sesuai syarat-syarat menjadi orang tua angkat

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, namun sebelum diajukan penetapan tersebut, para Penggugat telah terlebih dahulu menggugat hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan, anak bernama ANAK 4 telah diasuh oleh para Tergugat sejak lahir hingga saat ini telah berusia sekitar 4 tahun, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Jasmi dan saksi Suasa, selama anak diasuh para Tergugat anak tersebut dalam kondisi baik-baik saja, terawat, dan tidak pernah melarang para Penggugat untuk bertemu dan mengajak bermain. Meski pernah dititipkan kepada orang lain yaitu orang tua Tergugat II yang masih keluarga namun hal itu karena anak sendiri tersebut yang suka bermain dengan kakek angkatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan anak oleh para Tergugat telah berjalan sebagaimana mestinya sebagai orang tua asuh kepada anak asuh;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil alasan gugatan para Penggugat di atas jika dikaitkan dengan pokok substansinya justru tidak ditemukan alasan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam memelihara anak dapat menyebabkan secara fisik dan mental anak menjadi menderita, terlantar, dan tidak terawat. Dimana alasan tersebut yang semestinya menjadi substansi dalil gugatan para Penggugat dalam sengketa pengasuhan anak, sehingga alasan dalam gugatan para Penggugat tidak ada relevansinya dengan hal yang menyebabkan hilangnya pemegang hak asuh atas anak sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dari hasil pemeriksaan dilapangan, Majelis menemukan fakta bahwa anak tersebut dalam kondisi baik, bahagia, melekat, akrab, dan lebih nyaman, bahkan memilih tinggal bersama para Tergugat dari pada bersama para Penggugat, sehingga terbukti para Tergugat tidak berkelakuan buruk, berlaku kasar, dan menelantarkan anak tersebut. Atas pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa selama pengasuhan anak berada pada para Tergugat, anak tumbuh dan berkembang normal secara baik dan wajar, serta tidak adanya perlakuan yang menyebabkan anak menderita dan terlantar, oleh karenanya para Tergugat tidak terbukti

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua asuh yang berkelakuan buruk sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak terbukti beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak memiliki relevansi dan kekuatan hukum, sehingga perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan fakta dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan dengan berprinsip atas dasar kemaslahatan, demi kepentingan terbaik bagi anak agar dapat berkembang tumbuh dewasa dengan baik dan wajar, maka sesuai Yurisprudensi Nomor: 110 K/AG/2007, Tanggal Putusan : 07 Desember 2007, yang menyebutkan bahwa "pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak". Maka sesuai fakta di atas hak pemeliharaan anak secara fisik tetap berada pada penguasaan para Tergugat hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, yang selanjutnya akan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih dan menentukan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, status anak angkat adalah tidak sama dengan anak kandung. Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanyalah sebatas hubungan pengasuhan, bukan hubungan nasab. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Ahzab [33] ayat 4;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفٍ مَا جَعَلَ آرَؤَاكُمُ لِلِّيْ
تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ
يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

Artinya : "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)".

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, para Penggugat tetap dapat berkomunikasi, bertemu, dan mengajak bermain secara wajar atas izin/sepengetahuan para Tergugat tanpa dilarang oleh para Tergugat. Jika nantinya para Tergugat terbukti menghalang/melarang hak akses para Penggugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terkait adanya petitum penetapan hak asuh oleh para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, Majelis berpandangan menurut ahli, gugatan rekonvensi harus memuat dasar hukum acara, alasan hukum secara khusus dan disusun dalam format yang jelas. Oleh karena para Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi secara nyata, melainkan muncul dalam petitum, maka berarti tidak termasuk gugatan rekonvensi, sehingga tidak perlu ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara penguasaan anak (hadhanah) termasuk dalam bidang perkawinan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tarempa berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah., oleh kami Shobirin, S.H.I. M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis, Wendri, S.Ag, M.H. dan Aab Abdul Wahab, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Aab Abdul Wahab, S.Sy.

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Pendaftaran Surat | Rp | 10.000,00 |

Kuasa

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| c. Panggilan Pertama | Rp | 40.000,00 |
| d. PBT Putusan Sela | Rp | 20.000,00 |

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemeriksaan	Rp 10.000,00
Setempat	
f. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Pemeriksaan Serempak	Rp 700.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)